



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BPS KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR : 006/RB/3506/01/2023**

**TENTANG**

**TIM LAYANAN KONSULTASI STATISTIK  
BPS KABUPATEN KEDIRI**

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) 2023 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Tim Layanan Konsultasi Statistik Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);  
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;  
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN KEDIRI TENTANG TIM LAYANAN KONSULTASI STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023**
- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Layanan Konsultasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri Tahun 2023.
- KEDUA** : Tim Layanan Konsultasi Statistik sebagaimana tersebut pada diktum **PERTAMA** bertugas sebagai pelaksana tugas yang memiliki kemampuan statistika, memiliki kemampuan pengoperasian komputer sederhana, memiliki kemampuan kepustakaan sederhana, memiliki kemampuan tata cara pelayanan Perpustakaan, mengetahui produk BPS, memahami standard pelayanan PST serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pengguna data BPS Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 4 Januari 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEDIRI**



**HASAN AS'ARI**

Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta
2. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur di Surabaya

Lampiran Keputusan Kepala BPS Kabupaten Kediri  
Nomor : 006/RB/3506/01/2023  
Tanggal : 4 Januari 2023

**DAFTAR TIM LAYANAN KONSULTASI STATISTIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2023**

No.	Nama / Jabatan	NIP	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fadelan, SE	19670323 199003 1 005	Statistisi Ahli Muda
2	Ir. Bambang Sukoco	19670707 199401 1 001	Statistisi Ahli Muda
3	Yahya Ubed, S.Si, M.M	19681001 199102 1 001	Statistisi Ahli Muda
4	Mouna Sri Wahyuni, S.Si, M.Si	19741012 199712 2 001	Statistisi Ahli Muda
5	Yudi Kurniawan, SE, M.AP	19730110 200212 1 004	Statistisi Ahli Muda
6	Tri Cahya Widodo, S.ST, M.Si	19780523 200012 1 002	Statistisi Ahli Muda
7	Mohammad Arief Aji Nugroho, S.ST, M.M	19800131 200212 1 002	Pranata Komputer Ahli Muda
8	Widya Kartika, S.ST	19850427 200801 2 005	Statistisi Ahli Muda
9	Rietmianggara Yudha Candra, S.ST	19861030 200902 1 001	Statistisi Ahli Muda

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEDIRI



**HASAN AS'ARI**